

Upaya Jaksa Selaku Eksekutor dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Kupang)

Louis Hangri Aldiano Dasilva

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email korespondensi: aldidasilva06@gmail.com

Rudepel Petrus Leo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Darius Antonius Kian

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this research is to analyze the efforts of prosecutors as executors in recovering state financial losses resulting from corruption crimes. This research is an empirical legal research conducted at the Kupang City State Attorney's Office. The data collection technique uses observation, interview, and literature/document study techniques. The data used are primary and secondary data. This research was conducted in Kupang City. The results of data processing were analyzed descriptively qualitatively using the inductive method. Based on the results of research and discussion, it can be seen: (1) The efforts of the prosecutor as the executor at the Kupang City District Attorney's Office in recovering state financial losses due to corruption are four, namely, tracking, blocking, confiscation, seizure. (2) obstacles faced by prosecutors as executors in recovering state financial losses.*

Keywords: *Prosecutor, State Financial Losses, Corruption Crime*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis upaya jaksa selaku eksekutor dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan/dokumen. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kota Kupang. Hasil pengolahan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui: (1) Upaya-upaya Jaksa selaku eksekutor pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi ada empat yaitu, pelacakan, pemblokiran, penyitaan, perampasan. (2) kendala-kendala yang dihadapi jaksa selaku eksekutor dalam pengembalian kerugian keuangan Negara.

Kata Kunci: Jaksa Eksekutor, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi

LATAR BELAKANG

Dalam rangka melawan kasus korupsi di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai upaya dan cara yang terdiri atas dua macam strategi, strategi yang pertama yaitu strategi preventif atau pencegahan korupsi berupa penanaman pola pikir dan edukasi pada masyarakat dan strategi represif atau penindakan langsung pada tindak pidana korupsi yaitu melakukan proses hukum tindak pidana korupsi. harus hati-hati, cermat dan komprehensif.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya Undang-Undang dapat

memperkuat dalam penegakan hukum pada pengadilan dan membantu jaksa untuk melakukan tuntutan pada pelaku tindak pidana korupsi, dan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 membedakan pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu. pemberantasan korupsi tidak hanya hanya mencegah dan memidanakan pelaku tetapi juga pengembalian kerugian negara akibat tindak korupsi. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 18 ayat (1) mengenai pengembalian kerugian Negara yang berbunyi:

- a. Perampasan benda bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Upaya jaksa sebagai eksekutor dalam pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi memiliki beberapa tahap atau faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan tujuan mereka. Berikut ini adalah tabel kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Kupang dalam rentang tahun 2020 hingga 2023 :

Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Kota Kupang pada Tahun 2020-2023

No	Tahun	Tahap Penyidikan	Tahap Penuntutan	Tahap Eksekusi
1	2020	3 Perkara	14 Perkara	5 Perkara
2	2021	13 Perkara	5 Perkara	3 Perkara
3	2022	2 Perkara	4 Perkara	9 Perkara
4	2023	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara

Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Kupang, 2023

Pada tabel 1, adalah kasus tindak pidana korupsi yang mempunyai sifat hukum tetap (*Inkracht*) dan total keberhasilan jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dalam mengembalikan kerugian negara yang dianggap kurang maksimal karena dalam kurun waktu 4 Tahun Kejaksaan Negeri Kota Kupang hanya dapat mengembalikan 6 perkara

Pada dasarnya proses pengembalian terhadap kerugian Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah dilakukan. Hal ini disebabkan karena para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa untuk menyembunyikan aset-aset hasil kejahatan mereka yang menyebabkan kerugian Negara tersebut telah melampaui lintas batas Negara.

Penegak hukum yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah penyidik, penuntut umum dan hakim. Hakim merupakan penentu terakhir dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian hakim tidak dapat bertindak aktif diluar konteks perkara yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum (jaksa). Sementara pihak yang aktif dalam melakukan penyidikan dan penuntutan adalah jaksa. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila disebutkan bahwa Kejaksaan menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian juga apabila dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dan mengalami kegagalan atau belum berhasil, maka Kejaksaan pun akan dianggap gagal atau belum berhasil dalam proses penyelesaian masalah ini.

Kejaksaan adalah suatu lembaga penegak hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.,Kejaksaan adalah Lembaga negara yang diberi wewenang oleh negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 6 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dikatakan bahwa jaksa juga berwenang untuk melaksanakan penetapan hakim.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang mengendalikan tugas dan wewenang kejaksaan. Dalam Pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Jaksa Agung dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.

Upaya dalam mengembalikan kerugian negara pada tindak pidana korupsi adalah pemulihan kerugian uang yang dialami negara yang dalam kenyataannya memiliki banyak hambatan dalam pelaksanaannya baik dalam prosedur maupun tahapan teknis . Karena tak diatur secara rinci mengenai penggantian pembayaran uang yang tidak dibayar sepenuhnya oleh terdakwa Pengembalian kerugian Negara yang dicuri (*stollen asset recovery*) sangat penting bagi Pembangunan negara berkembang karena pengembalian kerugian yang dicuri

tidak semata-mata merestorasi aset negara tetapi juga bertujuan untuk menegakkan supremasi hukum dimana tidak satu orang pun kebal terhadap hukum, dimana peneliti ingin berfokus dalam membahas mengenai prosedur pengembalian/pemulihan kerugian negara yang dilakukan oleh jaksa selaku salah satu penegak hukum.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis upaya jaksa selaku eksekutor dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Sejalan dengan permasalahan yang akan diteliti maka peneliti ini termasuk peneliti penelitian hukum empiris, dengan sekunder sebagai data utama yaitu dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) penelitian ini bertolak dari telaah hukum positif Indonesia. Dalam melakukan penulisan skripsi maka Penulis melakukan dan pembahasan materi skripsi ini dengan menggunakan. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode atau cara, sistematika, dan pemikiran tertentu yang mempelajari terkait dengan gejala hukum yang terjadi di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

Penelitian dalam rangka menjawab masalah, penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Aspek-aspek yang diteliti adalah upaya Jaksa selaku eksekutor dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Kota Kupang. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa selaku eksekutor dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Teknik pengumpulan data ialah wawancara, studi dokumen. Setelah data terkumpul, maka dan tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, peneliti melakukan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Responden penelitian ini berjumlah 3 orang.

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan (*field research*) maupun dari studi kepustakaan (*library research*). Data ini dianalisis dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu cara pengolahan data dengan menyusun data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas lalu mensinkronkan dengan data bersifat umum sehingga didapatkannya suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Jaksa Selaku Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Setelah melakukan penelitian di tempat terkait dengan judul penelitian, peneliti mengemukakan beberapa upaya dan juga proses dalam mengembalikan kerugian negara hasil tindak pidana korupsi (tipikor) oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Kupang. dalam putusan pengadilan yang mengandung pemidanaan terkait perkara tindak pidana korupsi tercantum pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara dengan bentuk pembayaran uang pengganti. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 KUHP yang dibagi atas 2 jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan

Sebagai esensi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pidana pengembalian kerugian keuangan negara dalam bentuk uang pengganti menjadi tujuan penting dari proses tindak pidana tersebut.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. jaksa berperan sebagai penyidik tertuang dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (UU Kejaksaan) serta Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP dan Pasal 7 Ayat (1) KUHP, maksud KUHP pada porsi pengusutan yang terletak pada bab mengenai Penyidikan yaitu Bab XIV. Disisi lain, jaksa juga berperan menjadi penuntut umum dan sebagai eksekutor pada perkara pidana, hal ini sudah diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya.

Pengembalian kerugian keuangan negara telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

- a. Perampasan benda bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun;\
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana

Pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi, setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilakukan dengan membayar uang pengganti secara langsung atau apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dapat dilakukan penyitaan terhadap harta bendanya kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut sebagai telah disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Suhariyono, 2014).

Dalam wawancara di Kejaksaan Negeri Kupang, Jeremias Pena mengemukakan bagaimana metode jaksa untuk mengembalikan kerugian negara hasil tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan pengembalian kerugian keuangan negara, tentunya perlu mengetahui berapa kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi tersebut, dengan demikian dilakukan penghitungan kerugian negara. Penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, atau dilakukan oleh Lembaga Instansi Negara yang diminta oleh Kejaksaan seperti Universitas atau Politeknik, atau menunjuk Kantor Auditor Swasta. Alternatif-alternatif Lembaga perhitungan tersebut, dipilih apabila pada tahap penyidikan dipandang perlu untuk segera merampungkan proses perhitungan kerugian negara.

Beriringan dengan proses perhitungan kerugian negara, sebelum itu atau pada saat yang bersamaan Kejaksaan bergerak dalam dalam hal proses pengembalian kerugian negara dengan menggunakan dua Konsep, yakni *Follow the money* dan *follow the suspect*. Konsep *Follow the money* bertujuan melakukan *controlling* terhadap keuangan Negara (Husein, 2008). Sehingga terhindar Dari *overlapping*, pencapaian output dan outcomes secara optimal, konsep *follow the money*, ini mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengembalikan *semua keuangan negara yang telah dikorupsi, melalui model civil forfeiture*, sebagai *deterrence effectnya*. Sedangkan Konsep *follow the suspect*, berfokus pada tindakan pidananya dan bersifat proaktif terhadap pelaku kejahatan. Sehingga aset-aset yang terlacak baik uang/rekening maupun benda sebagai hasil kejahatan tindak pidana korupsi pada saat proses penyidikan maka akan

dibekukan dan disita terlebih dahulu untuk mengamankan aset-aset hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan selain terhadap terpidana nya sendiri dan denda. Berdasarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-012/A/Cu.2/01/2013 tertanggal 18 Januari 2018 tentang kebijakan Akuntansi Dan Pedoman Penyelesaian Atas Piutang Uang Pengganti Kejaksaan RI mendefinisikan bahwa uang pengganti adalah salah satu hukum pidana tambahan selain hukum pidana tambahan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang harus dibayarkan terpidana sesuai dengan harta benda yang diperoleh hasil tindak pidana korupsi. Uang Pengganti terjadi akibat adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap (*inkracht*) yang dijatuhkan pada terpidana untuk dikembalikan atau dibayar kepada negara, melalui kas negara, kas daerah, BUMD/BUMN atau diganti dengan pidana badan (subsider) bila tidak membayar uang pengganti.

Wawancara yang dilakukan dengan pihak Kejaksaan Negeri Kupang, ada beberapa proses atau tahap dalam pengembalian kerugian negara. Menurut Jeremias Penna, bahwa selama ini pihak Kejaksaan Negeri Kupang telah berupaya semaksimal mungkin berupaya dari mulai tahap penyidikan sampai ke tahap eksekusi. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain

- 1) Pada Tahap Penyidikan

Dalam rangka penyelamatan keuangan dan perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi, jaksa penyidik semenjak dimulainya penyidikan dapat melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka, suami/isteri, anak dan setiap orang atau badan yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka misalnya mobil, rumah, dan bahkan rumah tersangka. Sebelum dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik tersangka terlebih dahulu dilakukan inventarisir sehingga akan mendapatkan data/aset milik tersangka yang berasal dari tindak pidana korupsi. Untuk dapat melakukan inventarisasi harta benda pelaku tindak pidana sebagaimana Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau persidangan maka penyidik, penuntut umum, hakim berwenang meminta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

Dengan demikian kewenangan yang dimiliki oleh jaksa sebagai penyidik maupun penuntut umum dalam penyitaan harta benda milik tersangka maupun terdakwa akan membantu apabila didapati kondisi sebagaimana dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 c Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain koordinasi di dalam internal kejaksaan, kejaksaan juga melakukan koordinasi secara eksternal terhadap instansi terkait

dalam melacak (*asset tracing*) keberadaan harta benda pelaku tindak pidana untuk dilakukan penyitaan.

Maka dengan koordinasi yang baik maka bahan-bahan yang dibutuhkan oleh jaksa pengacara negara dalam menjalankan tugasnya melakukan gugatan perdata merasa terbantu terkait dengan bukti formil maupun objek sengketa yang dibutuhkan dalam proses persidangan.

2) Pada Tahap Penuntutan

Pada tahap penuntutan, jaksa penuntut umum dalam tuntutan pidananya wajib meminta kepada hakim agar menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti pokok, dan menyatakan merampas barang-barang yang disita dalam tahap penyidikan. Nilai dari keseluruhan barang-barang yang dimohonkan untuk dirampas dan jumlah tuntutan pembayaran uang pengganti adalah sebanyak sama dengan hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Dalam wawancara Jeremias Pena mengatakan Pada saat proses penuntutan, Jaksa akan menuntut aset-aset hasil tindak pidana korupsi tersebut untuk dikembalikan/dirampas oleh negara sebagai pengembalian kerugian keuangan negara yang timbul. Selain itu, terdapat juga Pengaturan mengenai pembayaran uang pengganti dalam pengembalian kerugian keuangan negara kepada pelaku tindak pidana korupsi ketika Jaksa melakukan Penuntutan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 kemudian dilengkapi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Pasal 18 ayat (1), (2) (3). Pasal 4 UU Tipikor. Penjatuhan uang pengganti adalah upaya negara untuk mengambil dan menguasai kembali harta milik negara yang diambil oleh terpidana korupsi. Penjatuhan uang pengganti ini ditentukan oleh hakim dan akan dilaksanakan oleh jaksa yang menangani kasus tersebut.

Dalam penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya Hukum yang kemudian apabila sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap, maka kejaksaan sebagaimana Pasal 270 KUHAP melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan Hukum tetap yakni pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang denda dan uang pengganti yang mana penagihannya berada pada tanggung jawab pihak kejaksaan sebagai pelaksana putusan (eksekutor) peradilan.

Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh jaksa dan dilarang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

3) Pada Tahap Eksekusi

Pelaksanaan eksekusinya, sesuai ketentuan umum hukum acara pidana, dilaksanakan oleh jaksa, dengan cara harta benda disita lalu dilelang. Prosedurnya sama seperti lelang barangan yang dirampas untuk negara, yaitu jaksa menguasai benda tersebut kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, kemudian hasil penjualan tersebut disetorkan ke rekening kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi tidak akan menghapuskan pidananya ataupun menghentikan kasus korupsinya. Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 4 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga bila Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur pasal yang di maksud, maka pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak akan menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut seperti yang dijelaskan oleh narasumber. Namun, pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian negara tidak menghapus tuntutan pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan proses Pengembalian Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dilakukan

Pengembalian kerugian negara di Kejaksaan Negeri Kupang, sedikit berbeda dengan apa yang dijelaskan di atas. Disini, pengembalian kerugian negara lebih ditekankan pada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, walaupun pada suatu waktu diadakan suatu upaya pencarian asset-aset ataupun harta dari tersangka dan selanjutnya akan melakukan upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kejaksaan.

Keharusan untuk melakukan pembayaran uang pengganti tersebut dilakukan untuk mengembalikan keuangan negara yang telah dikorupsi oleh para koruptor. Tuntutan jaksa terhadap pengembalian kerugian negara ini sebenarnya sejalan dengan putusan hakim, yang dalam putusannya sering kali memerintahkan agar terdakwa membayar kerugian negara yang jumlahnya banyak sama dengan jumlah kerugian negara yang telah dikorupsinya. Masalah yang muncul kemudian adalah mengenai perbedaan besaran tuntutan jaksa terhadap pengembalian kerugian negara dengan besaran yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebagaimana yang telah diputuskan oleh hakim. Hal ini terjadi karena perbedaan cara menafsirkan antara jaksa dalam penyidikan dan penuntutan dengan hakim di sidang pengadilan

yang kemudian akan mempengaruhi putusan hakim dalam hal tuntutan pembayaran uang pengganti dalam mengadili kasus tindak pidana korupsi.

Melihat pada rumusan yang ada di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, maka cara menghitung jumlah kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara ini adalah dengan menyamakan jumlahnya yang harus diganti ataupun dibayarkan dengan jumlah kerugian yang dialami negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Hal ini dapat diberlakukan apabila sejak dilakukannya tindak pidana korupsi sampai pengadilan menjatuhkan putusan, nilai mata uang masih tetap stabil. Namun apabila terjadi penurunan nilai mata uang sejak dilakukannya tindak pidana korupsi sampai dengan pengadilan menjatuhkan putusan, maka jumlah yang harus dibayarkan perlu diperhitungkan kembali.

Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti maka harus ada bukti bahwa terpidana telah menjalani pidana pengganti. Hal ini harus dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan hukuman pengganti (BA-8), apabila terpidana sedang menjalani hukuman atau telah menjalani hukuman pidana padahal berita acara pelaksanaan hukuman pengganti belum dibuat maka Kejari Harus memerintah jaksa koordinasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan surat keterangan bahwa terpidana sudah menjalani hukuman pengganti. Surat keterangan harus dilampirkan dalam berkas perkara. terpidana bahkan diancam dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Jadi, terpidana sebenarnya tidak akan lolos walaupun berdalih ada gugatan perdata yang sedang diproses. Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkarakorupsi yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Karena pada dasarnya terdakwa yang terbukti melakukan korupsi wajib mengembalikan uang hasil korupsi sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara. Pidana penjara subsider dapat menutup kesempatan Negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi. Mahkamah Agung (MA) contohnya dalam banyak putusan hanya menjatuhkan uang pengganti tanpa pidana penjara subsider sebagai cara untuk memaksa terdakwa mengembalikan uang negara, contohnya kasus korupsi bank NTT pada tahun 2001 nomor putusan 2554 K / Pid.sus/2021 09.08.2021 tersangka Muhammad Ruslan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.950.000.000 beserta dengan penyitaan aset-aset berupa beberapa bidang tanah dan divonis penjara 10 tahun penjara

Pidana penjara subsider dapat dijatuhkan terhadap korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwa tidak mungkin membayar. Apabila karena ketentuan hukum harus ada pidana penjara subsider maka pidana kurungan pengganti

tersebut harus diperberat.

Berdasarkan pernyataan diatas, diharapkan kedepannya terjadi penyeragaman dalam praktik pengembalian kerugian negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi. Karena dengan pengembalian kerugian negara inilah kerugian negara yang diderita dapat dikembalikan oleh orang-orang yang telah memakai uang negara secara melawan hukum.

Pengembalian aset ditujukan untuk mengembalikan aset Negara yang dicuri (*stolen asset recovery*), namun tidak mudah antara lain karena pelaku mempunyai akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam memproses kekayaan yang diperoleh dari korupsi

Upaya pengembalian kerugian negara melalui proses penegakan hukum ini belum berhasil secara maksimal. Hal ini dikarenakan nilai kerugian negara yang berhasil dikembalikan kepada negara jauh lebih kecil dibanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Bahwa upaya penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Maka kelemahan penegak hukum tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian kerugian negara dipengaruhi juga oleh kelima faktor tersebut. Kelemahan ini terlihat terutama dari sisi hukumnya, yakni tidak adanya pengaturan khusus tentang pengembalian kerugian negara.

Pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan dari ancaman pidana terhadap tindak pidana korupsi. Dengan adanya pidana pembayaran uang pengganti, pengembalian kerugian negara jelas merupakan salah satu tujuan penegakan hukum pidana korupsi. Dari sisi pemidanaan, hukuman pidana pembayaran uang pengganti mesti dilaksanakan sebagai pembalasan terhadap perbuatan melawan hukum dari tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya.

Kendala yang dihadapi oleh Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Betapa besar dana yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, namun akibat kejahatan tindak pidana korupsi, dana tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu. Disinilah peran dari kejaksaan sebagai penyidik, penuntut, ataupun sebagai eksekutor putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, berjuang keras agar dana yang telah diambil para koruptor dapat disita dan bahkan dirampas untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Namun tidak dipungkiri bahwa kejaksaan dalam melakukan proses tersebut mengalami dan menemukan berbagai macam kendala.

Dari hasil wawancara Upaya Hukum dan Eksekusi Kejaksaan Negeri Kupang, mengungkapkan beberapa kendala antara lain

a. Faktor hukum (perundang-undangan)

Faktor pertama yang menjadi kendala upaya jaksa dalam mengembalikan kerugian negara hasil tindak pidana korupsi yaitu pada hukum itu sendiri karena pada Undang-Undang Korupsi Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak diatur secara khusus tentang masalah pengembalian kerugian keuangan negara (pengembalian aset negara) hasil tindak pidana korupsi sehingga dari aturan-aturan yang ada, pengembalian kerugian keuangan negara itu hanya diupayakan melalui penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan serta pembayaran uang pengganti kepada terpidana .

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa filosofi korupsi itu ialah bahwa orang yang melakukan korupsi disita semua aset/harta kekayaannya, tidak hanya yang berasal dari hasil korupsi saja, tetapi termasuk juga aset/harta kekayaan lainnya yang bukan dari hasil korupsi.

Hal itu dilakukan untuk mencegah tindakan tersangka yang akan mengalihkan atau menyembunyikan harta bendanya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Korupsi Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaksanaan penyitaan dalam penyidikan perkara korupsi harus merujuk dan tunduk kepada peraturan-peraturan dalam KUHAP.

Aturan-aturan tentang penyitaan yang terdapat dalam KUHAP seperti tersebut diatas sejak awal pembentukannya sudah ditujukan untuk penanganan perkara Tindak Pidana Umum. Ketika aturan-aturan itu juga diterapkan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang bersifat khusus, maka sudah barang tentu hasil yang dicapai tidak akan maksimal karena adanya perbedaan karakter diantara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus itu.

Menurut keterangan para jaksa penyidik, penyitaan terhadap harta kekayaan/aset tersangka dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang seyogianya sudah harus diproyeksikan sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara tidak mudah untuk dilakukan. Dalam melakukan penyitaan, terutama terhadap aset/harta kekayaan tersangka, jaksa penyidik harus selalu memperhatikan dan berpedoman pada aturan-aturan yang terdapat dalam KUHAP.

Aturan yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh jaksa penyidik dalam Undang-Undang itu diantaranya ialah ketentuan yang mengatur bahwa benda-benda yang dapat disita ialah benda-benda yang ada pada penguasaan tersangka maupun benda-benda yang ada pada pihak ketiga tetapi harus mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi

yang disangkakan kepada tersangka. Disamping itu benda-benda tersangka yang disita itu juga harus berada dalam rentang "*tempus delicti*" Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepadanya.

Kesulitan lain yang dihadapi oleh jaksa penyidik untuk menyita harta benda/aset tersangka ialah karena pihak penyidik tidak dapat menelusuri dan menemukan harta kekayaan/aset tersangka. Kenyataan membuktikan bahwa tersangka pelaku korupsi pada umumnya ialah orang-orang yang berpendidikan tinggi, mempunyai pengaruh dan kekuasaan sehingga ia bisa menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan atau mengalihkan harta benda/aset yang dimilikinya tersebut bahkan sampai ke luar negeri.

Dalam rentang waktu yang relatif lama itu dikhawatirkan para tersangka bisa mencurigai bahkan sudah mengetahui kemungkinan tindakan jaksa penyidik yang akan melakukan penyitaan terhadap uang/dananya yang disimpan pada suatu bank sehingga mereka juga bertindak sesegera mungkin untuk bisa menarik atau mengalihkan uang/dananya dari bank yang bersangkutan. Karena alasan-alasan tersebut diatas, maka penyitaan yang dilakukan oleh jaksa penyidik lebih banyak dilakukan terhadap surat surat dan dokumen-dokumen tertulis yang mendukung pembuktian unsur-unsur pasal Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepada tersangka saja. Sedangkan penyitaan terhadap harta kekayaan/aset tersangka tidak terlihat maksimal.

Peraturan perundang-undangan yang menyangkut upaya pemberantasan korupsi mempunyai beberapa kelemahan yang terletak pada substansi peraturan perundang-undangan, baik dari aspek ini maupun dari teknik pelaksanaannya, sehingga memungkinkan terjadinya ketimpangan dalam proses pemberantasan korupsi. Diantara kelemahan-kelemahan tersebut ialah:

1. Tidak jelasnya pembagian kewenangan antara jaksa, polisi dan KPK dan tidak adanya prinsip pembuktian terbalik dalam kasus korupsi;
2. Lemahnya dan tidak jelasnya mekanisme perlindungan saksi, sehingga seseorang yang dianggap mengetahui bahwa ada penyelewengan di bidang keuangan tidak bersedia untuk dijadikan saksi/memberikan kesaksian.

b. Faktor Penegak Hukum (Jaksa Penyidik) dan Faktor Sarana atau fasilitas

Rendahnya tingkat penyitaan terhadap harta kekayaan/aset tersangka pada penyidikan perkara korupsi yang dilakukan oleh jaksa penyidik juga disebabkan oleh pola pikir para jaksa penyidik yang pada umumnya lebih mengutamakan bagaimana supaya penyidikan yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur pasal Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepada tersangka yang dapat membuktikan kesalahan tersangka hingga berkas penyidikannya

dinyatakan lengkap oleh penuntut umum Disamping itu untuk bisa mengetahui keberadaan harta benda/aset tersangka diperlukan usaha yang lebih giat dari penyidik termasuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkompeten untuk bisa mengungkap dari mana asal atau sumber harta kekayaan yang dimiliki tersangka. Untuk melakukan hal tersebut tentu saja dibutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sementara dana dan fasilitas yang tersedia bagi jaksa penyidik sangat terbatas, bahkan bisa dikatakan sangat kurang.

Meskipun para jaksa penyidik mengetahui dan menyadari pentingnya dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan/aset tersangka pada saat penyidikan sebagai upaya awal dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, namun hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Keadaan-keadaan seperti tersebut diatas membuat para jaksa penyidik tidak terlalu termotivasi untuk menelusuri dan menemukan harta kekayaan/aset tersangka untuk dilakukan penyitaan sebagai persiapan pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

c. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Menurut Laurensius Arliman S., pada saat ini bisa dikatakan sangatlah kurang peran serta masyarakat dalam penegakan hukum, dan aturan hukum itu sengaja dilanggar oleh masyarakat, karena masyarakat menganggap hukum itu dibuat untuk dilanggar. Seolah-olah tugas dan wewenang para aparat penegak hukum dan bukan kewajiban dari masyarakat sebagai bagian dari sebuah negara hukum. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*Plural society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus dalam wawancara dengan Jeremias Penna mengemukakan faktor Adanya perlawanan baik dari terpidana maupun pihak keluarga terpidana. Korupsi sebagai salah satu kejahatan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*), mempunyai jaringan dan sistem yang kompleks dalam mengurai jaringannya. Keterlibatan para pihak dalam jaringan korupsi sering menghambat pemberantasan korupsi itu sendiri. Salah satu hambatan seperti adanya intervensi dari pihak yang terlibat dan keluarga mempunyai pengaruh dalam masyarakat (Soekanto, 2012).

Terpidana lebih banyak memilih pidana kurungan bagi yang tidak sanggup membayar kerugian negara. Lemahnya hukuman yang diterapkan di dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi cenderung membuat terpidana korupsi cenderung untuk memilih hukuman subsider daripada mengembalikan aset yang telah dikorupsi. Pada kasus ini terpidana lebih cenderung karena terpidana berpendapat bahwa pidana kurungan tersebut relatif lebih ringan daripada harus mengembalikan uang atau harta yang dikorupsi.

Peneliti berpendapat bahwa dengan pemberlakuan pidana kurungan yang berat juga terpidana lebih banyak memilih pidana kurungan bagi yang tidak sanggup membayar atau yang tidak mau kerugian negara. Kelemahan hukum yang diterapkan di dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi cenderung membuat terpidana korupsi cenderung untuk memilih hukuman subsider daripada mengembalikan aset yang telah dikorupsi. Pada kasus ini terpidana lebih cenderung karena terpidana berpendapat bahwa pidana kurungan tersebut relatif lebih ringan daripada harus mengembalikan uang atau harta yang dikorupsi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka kesimpulan yang didapatkan ialah bahwa upaya pengembalian kerugian negara terhadap hasil tindak pidana korupsi dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dengan membuat surat pembayaran uang pengganti pada terdakwa, jaksa akan melakukan pelacakan aset atau harta kekayaan, dengan konsep *Follow the Money* dan *follow the Suspect* kemudian dengan melakukan penyitaan aset dan melakukan pelelangan aset, pemberlakuan vonis penjara maksimal pada tersangka juga sangat berpengaruh keberhasilan pengembalian kerugian negara.

Faktor-faktor kendala dalam pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi oleh jaksa sebagai eksekutor pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang ini, dikarenakan faktor hukum, faktor penegak dan fasilitas sarana, serta faktor Masyarakat budaya. Disebut faktor hukum karena adanya hambatan hukum karena ketidakpastian pengaturan tentang pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi yang hanya mengatur pada pidana tambahan berupa pidana denda dan perampasan aset, adanya celah hukum dimanfaatkan oleh terpidana yang lebih memilih hukuman kurungan daripada denda tambahan dan peraturan perbankan yang melindungi aset terdakwa sehingga membuat jaksa sulit dalam melacak kekayaan pelaku tindak pidana korupsi, dan adanya faktor penegak fasilitas sarana dimana kinerja para jaksa dipengaruhi oleh waktu dan biaya yang sangat besar serta adanya fasilitas dalam melacak aset yang dianggap belum memadai, serta karena faktor masyarakat dan budaya dimana keluarga beserta terdakwa kurang paham sehingga menghambat dalam pelacakan aset milik terdakwa, menurunnya nilai harta benda terpidana yang telah disita dan kematian dari terpidana itu sendiri yang membuat susah dalam pengembalian aset.

DAFTAR REFERENSI

- Adji, Seno. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Bandung: Rineka Cipta.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus. 2013. *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Karsona, Agus Mulya. 2011. *Pendidikan Anti-Korupsi*. Jakarta: Mendikbud.
- Hamzah, Andi. 2008. *Korupsi DI Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT Gramedia.
- Husein, Yunus. 2008. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: Pustaka juanda Tiga Lima.
- Jaya, Bergas Prana. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Legality.
- Kholis, Efi Laila. 2010. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Jakarta: Solusi Publishing.
- Mertha, I Ketut. 2014. *Efek Jera Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana*. Denpasar: Udayana Press.
- Parade, Rudi. 2016. *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ronie O. Bura dan Nanang T. Puspito. 2011. *Dalam buku: Pendidikan Anti-Korupsi*. Jakarta: Mendikbud.
- Soekanto, Soejarno. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali pers.
- Tuanakotta, Theodarus M. 2009. *Menghitung Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba.
- Yanuar, Purwaning M. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung: PT alumni.

Internet

- Hukum Online. Pengembalian Uang Hasil Korupsi. Diakses di www.hukumonline.com.
<https://ejournal.widyayuwana.ac.id/index.php/jpak/article/view/44/29>.
http://sikad.bpk.go.id/nw_detail.php?n_id=21.
<http://kamusbahasaindonesia.org/radikal.Muhamad> Albar, Tahun 2011-2012.
- Nashriana, Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, <http://eprints.unsri.ac.id>.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Korupsi.